

**ASPEK MASHLAHAH DALAM PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI  
DENGAN TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIS NUR MU'ALIM**

**NIM 13220222**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**


**ASPEK MASHLAHAH DALAM PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI  
DENGAN TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIS NUR MU'ALIM**

**NIM 13220222**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.,

Dengan kesebaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran  
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan  
Tahun 2012**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 27 Maret 2017

Penulis,



  
Aris Nur Mu'alim  
NIM 13220222

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Aris Nur Mu'alim, NIM 13220222, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran  
Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan  
Tahun 2012**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Maret 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,



  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.  
NIP 1959102419950311 003

  
Dr. Fakhruddin, M. HI  
NIP 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Aris Nur Mu'alim  
NIM : 13220222  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 24 Februari 2017	Revisi Proposal	<i>Bi</i>
2.	Senin, 28 Februari 2017	BAB I	<i>Bi</i>
3.	Kamis, 02 Maret 2017	Revisi BAB I	<i>Bi</i>
4.	Selasa, 7 Maret 2017	BAB II	<i>Bi</i>
5.	Jum'at, 10 Maret 2017	Revisi BAB II	<i>Bi</i>
6.	Senin, 13 Maret 2017	BAB III	<i>Bi</i>
7.	Rabu, 15 Maret 2017	Revisi BAB III	<i>Bi</i>
8.	Senin, 20 Maret 2017	BAB IV, V dan Abstrak	<i>Bi</i>
9.	Rabu, 22 Maret 2017	Revisi BAB IV, V, & Abstrak	<i>Bi</i>
10.	Jum'at, 24 Maret 2017	ACC Skripsi	<i>Bi</i>

Malang 27 Maret 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



*[Signature]*  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aris Nur Mu'alim, NIM 13220222, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012 dengan judul:

**Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :


1. Drs. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 18 April 2017

  
Dekan,  
  
Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

## MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى  
 النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ  
 رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ  
 فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Ibn Umar r.a berkata : aku sudah mendengar Rasulullah saw bersabda: tiap-tiap orang merupakan pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Satu orang kepala negeri dapat diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seseorang suami akan ditanya aspek keluarga yang dipimpinnya. Seseorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya elemen tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan satu orang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya pula akan ditanya dari elemen yang dipimpinnya dan anda sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari faktor yang dipimpinnya.*

(Shahih Bukhari, hadits nomor 2.554)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، و الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Aspek Mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku reformer syariat, pembimbing umat dan pemberi syafaat. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, MH selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk merasakan pendidikan di perguruan tinggi melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
7. Pondok Pesantren Darul A'mal yang menjadi wasilah penulis dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sardi dan Ibu Solbiyati yang tak pernah henti mendoakan kesuksesan bagi putra-putrinya, kedua adik Imam Nir Ma'arif dan Tika Tri Astuti serta seluruh keluarga yang mendukung secara moril.

9. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2013 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan memberikan keberkahan.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Maret 2017  
Penulis,

Aris Nur Mu'alim  
NIM 13220222

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dammah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قائل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قِيلَ menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = *بي* misalnya *خير* menjadi khayrun

### C. Ta'Marbûthah

*Ta'Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûtha* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>7</b>
E. Definisi Operasional.....	<b>7</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Konsep .....	18
1. Mashlahah .....	18
a. Tinjauan umum mashlahah .....	18
b. Pengertian mashlahah.....	19
c. Pembagian mashlahah.....	22
d. Syarat-syarat mashlahah.....	31
2. Peraturan Walikota.....	33
3. Pajak Bumi dan Bangunan .....	35
a. Pengertian.....	35
b. Dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan ....	36
c. Objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	36
d. Subjek dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis penelitian .....	40
B. Pendekatan penelitian.....	41
C. Lokasi penelitian .....	41
D. Jenis dan sumber data.....	41
E. Metode pengumpulan data .....	42
F. Metode pengolahan data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas	

Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.....	47
B. Aspek Mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
CURRICULUM VITAE.....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu .....	15
------------------------------------	----



## ABSTRAK

Aris NurMu'alim, 13220222, *Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, sanksi administrasi, *Mashlahah*

Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan HUT RI ke-71, Walikota Malang *melaunching* program *sunset policy* yang regulasinya diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012. Berangkat dari kaidah fikih *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ* penulis ingin mengetahui bagaimana aspek mashlahah yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 dan bagaimana aspek mashlahah yang terkandung di dalamnya baik bagi pemerintah kota Malang dan bagi warga kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 dikeluarkan sebagai bentuk usaha penyelesaian piutang PBB perkotaan yang merupakan warisan dari pemerintah pusat. Adapun aspek mashlahah yang terkandung di dalamnya bagi warga kota Malang khususnya wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran PBB Perkotaan adalah ringannya biaya yang harus dibayarkan karena hanya membayar pokok PBB saja tanpa membayar denda sebesar 2% dari pokok pajak yang dibayarkan. Adapun bagi pemerintah kota Malang adalah berkurangnya piutang PBB Perkotaan wajib pajak kota Malang yang merupakan bagian dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang jumlahnya kurang lebih 110 miliar dan menstabilkan neraca keuangan daerah.

## ABSTRACT

Aris NurMu'alim, 13220222, *The Aspect of Maslahah in the Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 on Revocation of Administration Charge on Payment delays of Land and Building Urban Tax for Taxing Period to 2012*, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

**Key Words:** Land and Building Urban Tax, Administration Charge, *Maslahah*.

Coinciding the independence day of Republic of Indonesia 71<sup>st</sup>, the Mayor of Malang issued the program *sunset policy* that regulation has regulated in the Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 on Revocation of Administration Charge on Payment delays of Land and Building Urban Tax for Taxing Period to 2012. Starting from *qawaidh al-fiqh* *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* the author wants to know how is the aspect of *maslahah* that hold in the Mayor Regulation of Malang on Revocation of Administration Charge on Payment delays of Land and Building Urban Tax for Taxing Period to 2012. The statement of problems in this research is how the background of the Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 and how aspect of the *mashlahah* contained in it is for the government and for the citizens of Malang city.

This research uses a type of empirical research and uses legislation approach. The sources of data used are primary and secondary. While the method of collecting data using interviews, observation and documentation. The data analyzing method that used is editing, classifying, verifying, analyzing data and concluding.

The results of this research show that the Malang Mayor Regulation of Malang No. 7 of 2016 issued as the efforts to solve the urban accounts PBB that is the legacy of the Central Government. As for the aspect of *mashlahah* contained in it for the citizens of Malang especially tax payer who did the delay in payment of the PBB Urban is the more light that costs have to be paid because only paying the tax PBB capital without paying the administrative charge of 2% per month of the tax to be paid each year. As for the Government of Malang is the reduced Urban accounts PBB tax payers of Malang that is part of the authority delegation management from Central Government to local governments totaling approximately 110 billion and stabilize finances region.

## ملخص البحث

أريس نور معلم. 13220222. جهة المصلحة في نظام ولي المنطقة المالانج رقم 8 سنة 2016 عن محور تعزيز الإرادة على تأخير دفاع ضريبة الأرض و مبان المدينة لمدة الضريبة إلى سنة 2012. شعبة حكم المعاملة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المسريف د. فخرالدين الماجستير.

الكلمة : ضريبة الأرضومبان المدينة، تعزيز الإرادة، المصلحة.

تزامنا مع ذكرى الاستقلال الإندونيسي واحد وسبعون، إطلاقولي المنطقة المالانج برنامجانسيبت فوليجي التي تنظيم في نظام ولي المنطقة المالانج رقم 8 سنة 2016 عن محور تعزيز الإرادة على تأخير دفاع ضريبة الأرض و مبان المدينة لمدة الضريبة إلى سنة 2012. بناء على قائد الفقه "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". والباحث يريد إن يعرف كيف جهة المصلحة المتضمنة في نظام ولي محافظة مدينة مالانج النظام رقم 7 سنة 2016 عن محور تعزيز الإرادة على تأخير دفع ضريبة الأرض و مبان المدينة لمدة الضريبة إلى سنة 2012. مخطط تفصيلي للمشاكل التي تنشأ في هذه الدراسة كيفية جيدة للحكومة والمواطنين في نظام منطقة المالانج رقم 8 سنة 2016 وكيف جوانبالمصلحة لواردة فيه جيدة للحكومة والمواطنين في مالانج. طريقة تحليل البيانات المستخدمة والتحرير، والتصنيف، والتحقق، استخدم الباحث في هذا البحث البحث التجريبي واستخدام النهج المتبع في التشريع. ومصدر البيانات المستخدم هو المصدر الأساسي والثناوي. وأما مناهج البيئات هو بالمقابلة و مراقبة والمعلومات. طريقة تحليل البيانات المستخدمة والتحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل البيئات والاستنتاجات ونتائج البحث هو الاستدلال أن نظام ولي المنطقة المالانج رقم 7 سنة 2016 تطلاق لمحاولة كامل إئتمان ضريبة الأرض و مبان المدينة كما أنه الإرث من مركز الحكومة. وجهة المصلحة الشاملة فيه لمجتمع مدينة مالانج خاصة في وجوب الضريبة التي يتأخر في دفع ضريبة الأرض و مبان المدينة هي شدة سهولة المصروف التي لا بد لهم أن يدفع دفع الضريبة الأصلية فقط بلادفع تعزيز الإرادة 2% شهرا من وجوب دفع الضريبة الأصلية في السنة. وأما لحكومة مالانج انقاص إئتمان ضريبة الأرض و مبان المدينة وجوبا وذلك من فيضان حق التنفيذ لمدير ضريبة الأرض و مبان المدينة من مركز الحكومة المنطقة التي تعد حولي مائة وعشر (110) ملايين. واستقرار التوازن المالي الإقليمي



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.<sup>2</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu ketetapan bagi daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing yang nantinya sumber pembiayaan tersebut dapat

---

<sup>2</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. ix.

menjadi salah satu sumber pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) disebutkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan salah satu jenis pajak yang cukup potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah mengingat objek dari pajak bumi dan bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah suatu daerah baik kabupaten maupun kota.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>3</sup> Mulanya, pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1.

yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang PBB perdesaan dan perkotaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 180 ayat (5):

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam rangka memaksimalkan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pemerintah kota Malang telah membuat peraturan yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011

---

<sup>4</sup> Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 554.

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Yang terbaru, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2016 Walikota Malang melaunching program *sunset policy* yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Melalui program *sunset policy*, Moch Anton selaku Walikota Malang mengharapkan program tersebut dapat menjadi rangsangan bagi para wajib pajak untuk membayar pajak seperti dikutip dari salah satu media online:

“Kami berharap dengan adanya penghapusan denda pajak PBB yang belum terbayar, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat,”<sup>5</sup>

Dalam hal penetapan suatu hukum, imam atau seorang pemimpin saat membuat suatu kebijakan haruslah berorientasikan atau membawa pada suatu kemaslahatan atau kebaikan terhadap masyarakat. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*<sup>6</sup>

<sup>5</sup><http://malangkota.go.id/2016/08/18/dispensa-kota-malang-luncurkan-program-sunset-policy/> diakses pada 13 Oktober 2016 pukul 16.55 WIB

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin haruslah selalu berorientasi kepada kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Berangkat dari kaidah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan aspek mashlahah yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 baik aspek mashlahah bagi Pemerintah daerah kota Malang sebagai pemangku kebijakan, juga aspek mashlahah bagi warga kota Malang yang menjadi objek atau sasaran dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2016 tersebut.

Maka dari itu penulis mengambil judul **“Aspek Mashlahah Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012”**.

---

<sup>6</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012?
2. Bagaimana aspek mashlahah yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui aspek mashlahah yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi pihak terkait dalam membuat kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan masyarakat luas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan suatu kebijakan bagi masyarakat banyak.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional ini dijelaskan mengenai pengertian tentang istilah atau kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang arti kata-kata yang dimaksud. Istilah atau kata-kata penting tersebut antara lain:

1. *Mashlahah* adalah aspek kebaikan yang dirasakan dari adanya suatu hal.
2. *Sunset policy* adalah program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

## F. Sistematika Penulisan

Sripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka. Di dalamnya terdiri dari penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dan kerangka teori yang berisi tentang teori atau konsep-konsep yang sudah baku yang digunakan oleh penulis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III: Metode Penelitian. Di dalamnya terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 dan aspek Mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup yang di dalamnya memuat simpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peraturan walikota dengan berbagai kajian serta dijelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulislakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah

Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam negeri Sunan Ampel (2016) dengan judul "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)". Penelitian yang ditulis oleh Nur Hidayatul Fitriyah menggunakan metode penelitian

kualitatif yang di dalamnya menggunakan sumber data primer berupa Peraturan Walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dalam pengumpulan data, Nur Hidayatul Fitriyah menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol ini tidak sesuai dalam aturan agama Islam, tidak sesuai dengan nash, karena di dalam Islam tidak ada batasan tempat untuk penjualan *khamr*, artinya dimanapun tempatnya tidak diperbolehkan menjualnya. Hal ini mengingat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan B dan atau golongan C pada hotel dengan tanda bintang 3,4,5, Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, kelab malam, dan Pub/rumah musik.

Perbedaan penelitian Nur Hidayatul Fitriyah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian Nur Hidayatul Fitriyah mengangkat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagai objek penelitian, sedangkan penulis mengangkat Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 sebagai objek penelitian. Selain itu tinjauan yang digunakan pun berbeda dimana Nur Hidayatul Fitriyah menggunakan tinjauan hukum Islam yang cakupannya luas, sedangkan penulis lebih spesifik pada aspek masalah yang terdapat pada Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Afif Zainurroziqin

Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam negeri Sunan Ampel (2016) dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 PADA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)". Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research* (penelitian hukum di masyarakat), yang menggunakan data primer berupa informasi yang terkait dengan retribusi parkir yang didapat dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan kota Surabaya serta dari informan yang terkena dampak langsung dari kebijakan retribusi parkir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumenter, dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam

memberlakukan perubahan tarif parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni dengan meningkatkan infrastruktur serta menurunkan angka pengangguran. Dari segi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa naiknya PAD Kota Surabaya pada Tahun 2015 juga berbanding lurus atau selaras dengan bentuk distribusinya. Dari aspek keberhasilannya, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Kota Surabaya. Seperti yang ada dalam ajaran Islam, pemerintah atau pemimpin suatu negara wajib mendistribusikan keuangan negara atau daerah untuk kepentingan masyarakat banyak, antara pendapatan dan pendistribusian harus seimbang agar perekonomian tetap stabil.

Perbedaan penelitian M. Afif Zainurroziqin dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitian di mana M. Afif Zainurroziqin menyoroti kebijakan perubahan tarif parkir kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis mengangkat kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Adapun letak persamaannya adalah sama-sama menyoroti peraturan walikota.

### 3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika Ratri

Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (2014) yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK”. Dalam penelitiannya, Dewi Kartika Ratri menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Probolinggo sudah berjalan selama 10 bulan sejak disahkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak pada Oktober 2013. Dalam kurun waktu tersebut implementasi kebijakan kota layak anak berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak menjadi terhambat atau terhenti.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika Ratri dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Dewi Kartika Ratri, objek yang diteliti berupa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016. Selain itu, Dewi Kartika Ratwi terfokus pada pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak sedangkan penulis terfokus pada penguraian aspek mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

Untuk mempermudah pembacaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Penelitian terdahulu**

No.	Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayatul Fitriyah/Universitas Islam negeri Sunan Ampel/2016	Analisa Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Sama-sama meneliti tentang Peraturan Walikota	Perbedaannya yakni tentang Peraturan Walikota yang diangkat. Nur Hidayatul Fitriyah mengangkat Peraturan Walikota Surabaya tentang SIUP minuman beralkohol, sedangkan penulis mengangkat

				Peraturan Walikota Malang tentang penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB perkotaan.
2.	M. Afif Zainurroziqin/ Universitas Islam negeri Sunan Ampel/2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sama-sama meneliti tentang Peraturan Walikota	Perbedaannya terletak pada Peraturan Walikota yang diangkat, selain itu M. Afif Zainurroziqin terokus pada kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan penulis terfokus pada aspek masalah dalam Peraturan Walikota Malang tentang penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB perkotaan.
3.	Dewi Kartika Ratri/Universitas	Implementasi Peraturan	Sama-sama meneliti	Perbedaannya terletak pada

	Brawijaya/2014	Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak	tentang Peraturan Walikota	Peraturan Walikota yang diangkat. Dewi Kartika Putri mengangkat Peraturan Walikota Probolinggo nomor 36 tahun 2013 sedangkan penulis mengangkat Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016. Selain itu penulis juga terfokus pada aspek mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.
--	----------------	--	----------------------------------	---

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penelitian penulis sangatlah berbeda dengan penelitia-penelitian terdahulu. Penulis mengangkat Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Selain itu, penulisterfokus pada aspek mashlahah yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

## B. Kerangka Konsep

### 1. Mashlahah

#### a. Tinjauan Umum Mashlahah

Yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.<sup>7</sup> Al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup> Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah Allah dalam al-Qur'an mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Tujuan kemaslahatan itu kadang-kadang mudah diketahui karena disebutkan Allah dalam titahnya yang mengandung hukum itu, kadang-kadang sulit diketahui.<sup>9</sup> Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.*

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232.

<sup>8</sup> Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 121.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 243.

Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah maslahat sendiri.<sup>10</sup>

Segala suruhan yang terdapat dalam al-Qur'an menunjukkan perbuatan itu adalah baik dan bermanfaat. Sebaliknya, segala apa yang dilarang Allah mengerjakannya memang perbuatan itu adalah buruk atau merusak.

#### b. Pengertian Mashlahah

Kata “mashlahah” berakar pada *s-l-h*; ia merupakan bentuk *masdar* dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai.<sup>11</sup> *Al-Mashlahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan masalahah itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.<sup>13</sup> Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 232.

<sup>11</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 127.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 232.

<sup>13</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 128.

menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.<sup>14</sup>

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan)

المُصْلِحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ<sup>15</sup>

*Mashlahah* adalah ungkapan asal dari mendatangkan manfaat atau menjauhkan kemudharatan.

Yang dimaksud *mashlahah* di sini oleh Imam al-Ghazali bukan dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut 'urf (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian syara', yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>16</sup>

- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami juz 2*, h. 756.

<sup>16</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 114.

<sup>17</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 115

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kemaafsadatan dari manusia.*

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.<sup>18</sup>

- 3) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian *syara'* sebagai suatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.<sup>19</sup>

- 4) Dalam kitab *dlowabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *mashlahah* dengan:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَ نَفُوسِهِمْ، وَ

عُقُولِهِمْ، وَ نُسُلِهِمْ، وَ أَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 368.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 369.

<sup>20</sup> Muhammad Sa'id Ramadlon al-Buthi, *Dlowabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (t.t.: t.p., t.th.), h. 23.

*Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.*

Berdasarkan beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

### **c. Pembagian Mashlahah**

Para ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam dilihat dari berbagai macam segi sebagai berikut:

#### 1) Dari segi tujuan zamannya (waktu)

Mashlahah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; *mashlahahdunia* dan *akhirat*.<sup>21</sup>

- a. Mashlahah dunia adalah kewajiban atau aturan *syara'* yang terkait dengan hukum-hukum mu'amalah (interaksi sosial dan ekonomi).
- b. Mashlahah akhirat adalah kewajiban atau aturan *syara'* yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (mahdloh/murni).

<sup>21</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 118.

Namun al-Buthi dalam kitabnya “*Dlowabith al-Mashlahah*” dengan tegas menolak pembagian mashlahah dalam kategori ini, karena menurutnya secara hakekat semua yang telah ditetapkan syara’, baik aqidah, ibadah, mu’amalah itu sejatinya bertujuan merealisasikan semua kemaslahatan manusia (makhluk), baik untuk tujuan hidup di dunia atau akhirat.

- 2) Dari segi tujuan yang hendak dicapai mashlahah itu terbagi dua:<sup>22</sup>
  - a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنَفَعَةٍ), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
  - b. Menghindarkan kemudaratan (دَفْعُ مُضَرَّةٍ), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.
- 3) Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi lima yaitu:<sup>23</sup>
  - a. Memelihara agama atau keberagamaan (حِفْظُ الدِّينِ)

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 233.

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 233.

kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan mashlahat. *Kedua*, melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama dalam rangka *daf'u madharratin*. Untuk maksud memelihara agama, Allah Swt. memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حِفْظُ النَّفْسِ)

Untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindakan makar, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

c. Memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Untuk memelihara akal, Allah melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Alaiddin Kotto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 122.

<sup>25</sup>Alaiddin Kotto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 123.

<sup>26</sup>Alaiddin Kotto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 123.

d. Memelihara keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Yang dimaksud keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia.<sup>27</sup>

e. Memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu.

4) Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*.<sup>28</sup>

a. *Mahslahah dlaruriyah* (الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.<sup>29</sup> Definisi lain menyebutkan *dlaruriyat* adalah *mashlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia;

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 237.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371.

sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan.<sup>30</sup> Dalam keterangan lain, disebutkan bahwa *dlaruriyat* merupakan kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kehidupan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu.<sup>31</sup> Jika kemaslahatan ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan akhirat.<sup>32</sup>

- b. *Mashlahah hajiyyah* ( الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ ) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung bagi pemenuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>33</sup> Definisi lain menerangkan bahwa *hajiyyah* merupakan mashlahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan

<sup>30</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 129.

<sup>31</sup>Suyatno, *dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 163.

<sup>32</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 120.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 372.

bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.<sup>34</sup> Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, jika tidak ada tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.<sup>35</sup>

Contoh *mashlahah hajiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnaannya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*.

- c. *Mashlahah tahsiniyah* (المَصْلَحَةُ التَّحْسِينِيَّةُ) adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>36</sup> *Tahsiniyah* merupakan *mashlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>37</sup> Apabila tidak tercapai manusia tidak sampai

<sup>34</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 129.

<sup>35</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 120.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 372.

<sup>37</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 129.

mengalami kesulitan, tetapi dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.<sup>38</sup>

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*.

5) Berdasarkan sisi cakupan (jangkauannya) *al-mashlahah*

Bila ditinjau dari sisi cakupan *al-mashlahah*, jumhur ulama membaginya kepada tiga tingkatan yaitu:

- a. *Al-mashlahah al-'Ammah* (mashlahah umum); yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman amti terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemashlahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudlaratan bagi semua orang.<sup>39</sup> Pengertian kepentingan umum dalam batasan 'Urf (adat dan kebiasaan adalah diartikan dengan sarana yang menyebabkan adanya kepentingan umum dan bisa dimanfaatkan secara umum. Kepentingan umum dalam pandangan syari'at Islam sangat penting, karena tujuan syara' adalah menciptakan terciptanya *kepentingan umum* dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud

<sup>38</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 121.

<sup>39</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 121.

adalah bersifat *dinamis* dan *fleksibel*, artinya, pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman.<sup>40</sup>

b. *Al-mashlahah al-Ghalibah* (mashlahah mayoritas); yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang.<sup>41</sup>

c. *Al-Mashlahah al-Khossoh* (mashlahah khusus/pribadi); yang berkenaan dengan orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi seperti adanya kemashlahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>42</sup>

6) Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* (الْمَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ) yaitu *mashlahah*

yang diperhitungkan oleh *Syari'*. Maksudnya ada petunjuk dari *Syari'* baik langsung maupun tidak langsung, yang

<sup>40</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 138-139.

<sup>41</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 122.

<sup>42</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 122.

memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.<sup>43</sup> *Mashlahah mu'tabarah* ini disepakati para ulama bahwa jenis *mashlahah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik.<sup>44</sup>

- b. *Mashlahah al-mulghah* (الْمَصْلَحَةُ الْمُلْغَاةُ), atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>45</sup> Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan jender.<sup>46</sup>
- c. *Mashlahah al-Mursalah* (الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ) atau yang juga biasa disebut dengan *istishlah* (الِاسْتِصْلَاحُ), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>47</sup> Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 374.

<sup>44</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 129.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 376.

<sup>46</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 130.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 377.

diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan dengan substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruf al-imam 'ala al'ra'iyah manut-tunbi al-mashlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan syar'iyah, yakni *mashlahah mursalah*.<sup>48</sup> Abd al-Wahab Khalaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* dengan:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَ لَمْ يَدُلْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا<sup>49</sup>

*Mashlahah yang tidak disyariatkan oleh Syari', dan tidak ditemukan dalil syara' yang mengungkapkan atau membatalkannya.*

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *mashlahah mursalah*:

الْوَصْفُ الَّذِي يُلَاقِي تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَ مَقَاصِدِهَا وَ لَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ<sup>50</sup>

*Sifat yang sesuai dengan pentasharufan syara' dan maksudnya tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' tentang pengakuannya atau penolakannya.*

<sup>48</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 130.

<sup>49</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Dakwah Islamiyah, 2008), h. 84.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Kuliyyah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1990), h. 87.

#### d. Syarat-syarat Mashlahah

Tidak semua *mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Al-Buthi berpendapat, *al-mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawabith al-Mashlahah*.<sup>51</sup> Lima syarat tersebut adalah:

- 1) Termasuk dalam cakupan *al-maqashid al-Syar'iyah*
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
- 4) Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas
- 5) Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi.<sup>52</sup>

Abd al-Wahab Khallaf juga memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi agar *mashlahah* dapat dijadikan hujjah, yakni:

- 1) Adalah *mashlahah hakikat*, bukan *mashlahah wahamiah* (angan-angan). Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat.<sup>53</sup>
- 2) Adalah *kemashlahat* umum. Bukan kemashlahatan perseorangan.

Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang

<sup>51</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 133.

<sup>52</sup> Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 113.

<sup>53</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 101.

banyakatau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemashlahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya.<sup>54</sup>

- 3) Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemashlahatan hukum, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak.<sup>55</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh jilid 2 menambahkan satu syarat agar *mashlahah al-mursalah* bisa dijadikan sebagai hujjah berupa: *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempatanhidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>56</sup>

## 2. Peraturan Walikota

Peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh walikota.<sup>57</sup> Pengaturan peraturan walikota dalam hierarki peraturan peundang-undangan disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

<sup>54</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, h. 101.

<sup>55</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, h. 101.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 383.

<sup>57</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota> diakses tanggal 13 Februari-2017

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan walikota dalam kedudukannya berada di bawah peraturan daerah. Dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Permerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk peraturan kepala daerah yang termasuk di dalamnya peraturan walikota, diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan walikota sebagi bagian dari peraturan kepala daerah memiliki kedudukan di bawah peraturan daerah.

Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>58</sup> Selanjutnya, peraturan walikota diundangkan dalam Berita Daerah seperti yang diatur dalam pasal 86 ayat (2). Adapun proses pembentukan peraturan walikota, tanpa melibatkan DPRD kota.<sup>59</sup>

### 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

#### a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.<sup>61</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.<sup>62</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan pada mulanya merupakan suatu jenis pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun setelah disahkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan untuk melakukan pungutan

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat (2).

<sup>59</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota> diakses tanggal 13 Februari-2017

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1.

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1.

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1.

atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan beralih kepada pemerintah kabupaten/kota.<sup>63</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan**

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini:

- 1) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- 3) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada kabupaten/kota yang dimaksud.<sup>64</sup>

#### **c. Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan**

Objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

<sup>63</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 553.

<sup>64</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 554.

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>65</sup> Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak penguasaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.<sup>66</sup>

Pada PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak semua bumi dan atau bangunan dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan di bawah ini:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 ayat (1).

<sup>66</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 556.

- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>67</sup>

Yang dimaksud dengan *tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan* pada poin d adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.<sup>68</sup>

#### **d. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan**

Subjek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>69</sup> Sementara itu, wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>70</sup> Hal ini berarti pada

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 ayat (3).

<sup>68</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 558.

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 78 ayat (1).

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 78 ayat (2).

pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.<sup>71</sup>

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan bersifat proporsional yang tidak mencerminkan keadilan dalam perpajakan dan menggunakan tarif tunggal (*single rate*) atau tarif seragam (*uniform rate*) atau *flat rate* yang besarnya adalah 0,5% (lima per sepuluh persen).<sup>72</sup>



<sup>71</sup>Marihot Pahal Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h. 560.

<sup>72</sup>Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 126.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan suatu metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana dalam menggali data, penulis memperoleh data dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan. Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang menelaah tentang latar belakang dikeluarkan dan aspek mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang yang beralamatkan di jalan Mayjen Sungkono gedung B lantai 1 kelurahan Arjowinangun Malang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>73</sup>

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil observasi atau pengamatan proses pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak.

---

<sup>73</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan berupa Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 dan peraturan atau buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis angkat.

### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tigametode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang –yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>75</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana

---

<sup>74</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

<sup>75</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

(*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>76</sup>

Wawancara yang penulis lakukan ialah wawancara dengan ibu Laili Elisa selaku Kasubbid monitoring, evaluasi dan pelaporan, bapak Fauzan selaku Staff Bidang Penagihan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang dan hasil wawancara dengan lima orang wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* atau program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB yakni ibu Sulastri, bapak Mahmud, bapak Heru, bapak Adi Santoso dan ibu Salamah.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff bidang penagihan bertujuan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 karena program *sunset policy* yang diatur dalam peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh bidang penagihan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kasubbid Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dari program *sunset policy* dan masalah yang didapat oleh pemerintah kota Malang melalui program tersebut. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* bertujuan untuk mengetahui kemashlahatan yang dirasakan dan respon para wajib pajak dengan adanya program *sunset policy* yang diatur dalam peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

---

<sup>76</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 84.

- b. Observasi atau pengamatan. Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>77</sup> Dalam melakukan observasi atau pengamatan, penulis melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang melakukan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan untuk mengetahui tata cara pengajuan hingga proses pembayaran PBB Perkotaan oleh wajib pajak.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>78</sup>

#### F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari proses pengumpulan data yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang bertujuan untuk menyusun data-data yang telah diperoleh agar lebih terstruktur dan sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah:

##### 1. Edit

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>79</sup> Editing ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat baik berupa catatan

<sup>77</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 70.

<sup>78</sup> Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 161.

<sup>79</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168.

atau yang lainnya cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan untuk membedakan dan memilih data mana yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dalam bentuk tertulis dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>80</sup>

## 4. Analisa Data

Setelah ketiga tahapan sebelumnya selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses analisa data. Dalam proses analisa data ini, penulis menggunakan teknik deskriptif dimana penulis berupaya menggambarkan kembali data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar agar mudah dipahami. Konsekuensinya, data yang dihasilkan akan berupa kutipan-kutipan informasi yang merupakan hasil wawancara dengan para informan.

---

<sup>80</sup>Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

## 5. Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan dilakukan secara sentral di pusat negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai sektor mulai dari pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain. Sejak 1 Januari 2001 diberlakukan sistem otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengatur daerahnya tanpa lepas hubungan dengan pemerintah pusat. Sejak saat itu

pula, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi mengakibatkan ikut terjadinya desentralisasi dalam hal fiskal.

Selama ini, hasil penerimaan Pajak dan Retribusi daerah belum memadai dan memiliki peranan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengganti keberlakuan undang-undang nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi legitimasi bagi pemerintah daerah dalam rangka menggali berbagai sektor yang dapat dijadikan sebagai objek pajak dan retribusi daerah dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi cikal bakal keharusan munculnya kemandirian bagi daerah untuk menggali potensi daerah yang dimiliki dalam rangka memaksimalkan berbagai sektor yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Bagi pemerintah kabupaten atau kota ada

sebelas jenis pajak yang bisa digunakan dalam rangka pemaksimalan pendapatan asli daerah berupa:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kesebelas jenis pajak di atas disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu dari jenis pajak daerah yang disebutkan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mulanya dikelola oleh pemerintah pusat ikut mengalami pelimpahan pengelolaan ke pemerintah daerah. Dengan pengalihan pengelolaan tersebut, maka mulai dari proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Tujuan

pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah; dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.<sup>81</sup>

Dengan pengalihan pengelolaan tersebut, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB Perdesaan dan Perkotaan akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.<sup>82</sup>

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di dalamnya mencakup pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan dari

<sup>81</sup><http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

<sup>82</sup><http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah yang berlaku sejak tahun 2001. Bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengalihan pengelolaan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.<sup>83</sup> Untuk kota Malang sendiri, pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan pada tahun 2013.<sup>84</sup>

Selain melimpahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat juga melimpahkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan para wajib pajak kepada pemerintah daerah yang belum wajib pajak bayarkan. Untuk kota Malang, jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dilimpahkan sekitar 110 miliar. Seperti yang disampaikan oleh ibu Laili Elisa:

Pelimpahan wewenang pengelolaan dari pusat ke daerah juga meliputi piutang PBB wajib pajak sekitar 110 miliar.<sup>85</sup>

Piutang tersebut merupakan tunggakan wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012.

Pelimpahan pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kota

<sup>83</sup><http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

<sup>84</sup>Dapat dilihat di: <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>

<sup>85</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

malang disertai dengan pelimpahan piutang WP sejak tahun 1994 sampai tahun 2012.<sup>86</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang melalui bidang penagihan berinisiatif membuat suatu program yang bertujuan menyelesaikan piutang PBB Perkotaan dan terdiri dari tigatahapan. Hal ini seperti yang disampaikan disampaikan oleh bapak Fauzan selaku staf bagian penagihan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang:

Untuk menanggulangi pelimpahan piutang PBB perdesaan dan Perkotaan wajib pajak dari pusat ke pemerintah daerah, kami melakukan 3 tahapan mulai dari *sensus*, *cleansing*, dan *sunset policy* yang diatur dalam perwali kota Malang nomor 7 tahun 2016.<sup>87</sup>

Sensus merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah kota Malang setelah dilakukan pelimpahan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dalam tahapan ini, Badan Pengelola Pajak Daerah kota Malang melakukan pencatatan ulang terhadap para wajib pajak yang tercatat memiliki hutang pembayaran PBB beserta aset pajak yang dimilikinya. Setelah tercatat semua, dilakukan sinkronisasi antara data yang didapat dengan realita yang ada di lapangan. Dalam sinkronisasi tersebut bisa diketahui mana aset pajak yang sudah berpindah kepemilikan atau berubah status dari milik pribadi menjadi tanah wakaf misalnya.

Sensus dilakukan dengan melakukan pencatatan ulang wajib pajak yang memiliki tanggungan PBB beserta aset yang dimilikinya. Setelah pencatatan selesai kemudian dilakukan pengecekan di lapangan. Ini untuk mengetahui aset wajib pajak yang masih ada, berpindah

<sup>86</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

<sup>87</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

kepemilikan atau berubah statusnya menjadi tanah wakaf atau yang lainnya.<sup>88</sup>

Setelah tahapan sensus selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan *cleansing*. Dalam tahapan *cleansing* ini dilakukan pengecekan kembali data yang diperoleh dari tahapan sensus sebelumnya setelah sinkronisasi dilakukan. Hal ini untuk mengetahui aset wajib pajak yang benar-benar belum berpindah tangan atau berubah status.

Cleansing dilakukan setelah sensus selesai. Dengan diketahuinya aset wajib pajak yang belum berubah status atau berpindah kepemilikan, data awal yang kami miliki, kami filter dan menyisakan aset wajib pajak yang belum berpindah kepemilikan atau berubah status dan memiliki tunggakan PBB<sup>89</sup>

Begitu tahapan *sensus* dan *cleansing* selesai dilakukan, Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang melalui bagian penagihan merancang program *sunset policy* yang kemudian dibentuklah Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 sebagai legitimasi program *sunset policy* yang dicanangkan.

Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 terdiri dari lima bab yang di dalamnya memuat sembilan pasal dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I tentang ketentuan umum, memuat Pasal 1.
2. Bab II tentang maksud, tujuan, dan sasaran, memuat pasal 2, 3 dan 4.

<sup>88</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

<sup>89</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

3. Bab III tentang pelaksanaan, memuat pasal 5,6, dan7.
4. Bab IV tentang pasca kebijakan, memuat pasal 8.
5. Bab V tentang ketentuan penutup, memuat pasal 9.

Untuk tahapan penyusunan Peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016, terlebih dahulu Badan Pelayanan Pajak Daerah menyusun draf rancangannya, kemudian dirapatkan bagian hukum. Setelah dirasa benar, barulah draf rancangan Peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 diajukan ke walikota Malang untuk disahkan.

Draf rancangan Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 disusun oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah, kemudian dirapatkan bagian hukum. Setelah benar drafnya baru kemudian maju ke walikota untuk disahkan oleh walikota Malang menjadi Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.<sup>90</sup>

Jika diruntut, dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 merupakan upaya penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan atas dilakukannya pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya dilakukan tahapan *sensus* dan *cleansing* oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang.

Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan

---

<sup>90</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 sendiri disahkan pada tanggal 7 April 2016. Untuk *launching* dilakukan pada 17 Agustus 2016 di Balai kota setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan program *tax amnesty* yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja *launching* yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dilakukan setelah program *tax amnesty* diluncurkan oleh pemerintah pusat sehingga ada kesan program penghapusan sanksi administrasi ada hubungannya dengan program *tax amnesty*.

Program penghapusan sanksi administrasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan program *tax amnesty*. Hanya saja peluncuran program penghapusan sanksi ini bertepatan dengan setelah program *tax amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga ada kesan bahwa ada kaitan antara penghapusan sanksi administrasi ini dengan *tax amnesty*.<sup>91</sup>

Program *sunset policy* sendiri dilaksanakan sejak 17 Agustus 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016. Singkatnya pelaksanaan program tersebut sebagai cerminan awal untuk melihat bagaimana respon warga kota Malang.

Pelaksanaan *sunset policy* dilakukan mulai 17 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2016. Ini untuk melihat respon warga kota Malang dengan adanya program ini. Dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik kami berharap program tersebut mendapat respon yang baik dari warga kota Malang dan

---

<sup>91</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

alhamdulillah 1.189 wajib pajak mengikuti program ini.<sup>92</sup>

Sebenarnya jauh sebelum dikeluarkannya peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016, pemerintah kota Malang telah mengeluarkan kebijakanterkait penghapusan sanksi administrasi PBB Perkotaan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Hanya saja, dalam perwali Malang nomor 15 tahun 2013 tersebut, penghapusan sanksi administrasi hanya dilakukan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan dan mengalami kesulitan likuiditas. Dalam peraturan walikota Malang nomor 15 tahun 2013 disebutkan:

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.<sup>93</sup>

Berbeda dengan sasaran kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 yang memberikan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan kepada seluruh wajibpajak yang memiliki tunggakan PBB Perkotaan masa pajak sampai dengan tahun 2012.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Liliana Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

<sup>93</sup>Peraturan Walikota Malang nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pasal 3 ayat (2)

<sup>94</sup>Peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 Pasal 4

Prosedur pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 relatif lebih praktis dan simpel. Seperti yang disampaikan oleh ibu Laili Elisa:

Prosedur pengajuannya sendiri, WP ke pelayanan PBB. Di situ ada formulir permohonan sunset policy. WP mengisi formulir pengajuan, lalu melengkapi persyaratan berupa SPPT PBB dan foto copy kartu identitas WP, diperiksa di pelayanan, setelah syarat lengkap pengajuan disetujui dan denda dalam sistem dihapus. Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi permohonan yang diajukan WP. Jika lolos verifikasi, maka selanjutnya WP melakukan pembayaran di bank Jatim setelah sebelumnya petugas kami *melock* besaran sanksi/denda keterlambatan pembayaran PBB di sistem. Jadi saat melakukan pembayaran di bank jatim, WP hanya membayar pokok PBB saja.<sup>95</sup>

Prosedur tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016:

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi melalui loket layanan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. formulir permohonan;
  - b. SPPT PBB; dan
  - c. fotocopy kartu identitas.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disediakan pada loket layanan khusus.
- (4) Petugas layanan khusus melaksanakan verifikasi permohonan.
- (5) Petugas Bank Jatim menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- (6) Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran Pembayaran PBB.

<sup>95</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

Tidak semua permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat disetujui. Penyebabnya seperti pengajuan yang diajukan melebihi batas program yakni tahun 2012. Jadi misalkan ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi untuk tahun 2013 maka tidak bisa diterima karena batas waktunya hanya sampai tahun 2012.

Tidak semua permohonan pengajuan penghapusan sanksi administrasi dapat diterima. Karena ada yang tidak memenuhi syarat. Seperti penghapusan sanksi administrasi yang diajukan melebihi tahun yang ditetapkan yakni 2012. Jadi kalau ada yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi untuk tahun 2013, tidak bisa kami terima.<sup>96</sup>

Untuk target yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Malang dengan adanya program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan sendiri adalah mengurangi atau bahkan menyelesaikan piutang PBB Perkotaan yang merupakan warisan dari pemerintah pusat yang saat pelimpahan wewenang pengelolaan PBB ikut juga dilimpahkan ke pemerintah daerah.

Melalui program ini tentunya kami ingin sedikit demi sedikit menyelesaikan piutang PBB Perkotaan yang merupakan warisan dari pemerintah pusat. Dengan besarnya animo warga kota Malang, bukan tidak mungkin kedepannya kami mengulangi lagi program serupa. Atau dengan melakukan modifikasi program seperti peringanan pajak terhadap lahan pertanian yang kurang produktif untuk langkah pencegahan berubahnya lahan pertanian menjadi perumahan.

---

<sup>96</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

Mengingat sekarang ini banyak lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan.<sup>97</sup>

Animo warga kota Malang sendiri terhadap program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan terbilang cukup besar. Dibuktikan dengan 1.189 wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Adapun dana yang masuk ke kas daerah yang berasal dari program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak sebesar 1,591 miliar dari 1.231 objek pajak.

Dari target Rp 1 miliar yang dicanangkan, pengajuan terkumpul mencapai Rp 1,591 miliar dari 1.213 objek pajak pada hari penutupan.<sup>98</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Laili Elisa:

Animo masyarakat sendiri sangat besar. Tercatat sebanyak 1.189 WP mengikuti program (penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan) ini. Dana yang masuk ke kas daerah sebesar 1,591 miliar.<sup>99</sup>

Bapak Fauzan, salah satu staff bidang penagihan menambahkan:

Warga kota Malang sangat merespon baik program ini. Terbukti dengan tercatatnya 1.189 WP yang mengikuti program ini. Selain itu, badan pelayanan pajak daerah kota Malang sebenarnya hanya menargetkan sebesar 400 juta rupiah, namun ternyata sampai batas waktu terakhir (31 Oktober 2016) tercatat sekitar 1,591 miliar dana yang masuk ke kas daerah dari program ini.<sup>100</sup>

<sup>97</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

<sup>98</sup><http://malangkota.go.id/2017/01/21/program-sunset-policy-ii-dapatkan-apresiasi-positif/> diakses tanggal 22 Februari 2017.

<sup>99</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

<sup>100</sup>Fauzan, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

Bapak Heru, salah satu wajib pajak yang beralamatkan di Kelayatan yang juga ikut program *sunset policy* atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB berharap program penghapusan sanksi administrasi tidak berhenti sampai di sini.

Harapannya program ini jangan hanya berhenti di sini, tapi sebisa mungkin terus melakukan inovasi yang membuat wajib pajak menjadi antusias untuk membayar pajak. Kalau bayar pajaknya tepat waktu, pastinya akan berdampak positif pada fasilitas umum.<sup>101</sup>

Ibu Salamah wajib pajak yang beralamatkan di Belimbing juga memiliki harapan yang serupa dengan bapak Heru:

Harapannya, terus berinovasi dan program seperti ini perlu terus dilakukan. Kalau warganya bayar pajak kan yang senang pemerintah kotanya sendiri. Lalu fasilitas umum diperbaiki pakai uang pajak tadi.<sup>102</sup>

#### **B. Aspek Mashlahah dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012**

Dalam penetapan suatu hukum, Islam mengenal adanya konsep *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu

<sup>101</sup>Heru, wawancara (Malang, 29 Maret 2017).

<sup>102</sup>Salamah, wawancara (Malang, 12 Maret 2017)

hukum.<sup>103</sup> Asy-Syatibi (W. 790 H), misalnya, dalam karyanya al-Muwafaqat menandakan, “Disyariatkannya ajaran Islam tak lain hanya untuk memelihara kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.”<sup>104</sup> Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah Allah dalam al-Qur’an mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan itu kadang-kadang mudah diketahui karena disebutkan Allah dalam titahnya yang mengandung hukum itu, kadang-kadang sulit diketahui.<sup>105</sup> Sebagai contoh, dalam surat *al-Maidah* ayat 90:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengharamkan khamar adalah agar tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan dan tidak melalaikan shalat.

Berbicara mengenai penetapan suatu hukum yang dalam tata pemerintahan dilakukan oleh seorang pemimpin, dalam kaidah fikih terdapat kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 231.

<sup>104</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 118).

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 243.

*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*<sup>106</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya.<sup>107</sup> Kaidah tersebut merupakan kaidah yang bersifat horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pada 17 Agustus 2016 Walikota Malang meluncurkan program *sunset policy* yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan Tahun 2012. Berdasarkan kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* maka peraturan yang dibuat oleh walikota Malang tersebut haruslah berorientasikan pada kemaslahatan warga kota Malang.

Jika menilik konsep *mashlahah*, setidaknya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 harus memuat unsur *جَلْبِ مَنْفَعَةٍ* (menarik manfaat) atau *دَفْعِ مُضَرَّةٍ* (menolak kemudlaratan) agar dapat dikatakan sebagai

<sup>106</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 147.

<sup>107</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 148.

suatu *mashlahah*. Hal ini karenamayoritas para ulama memberikan definisi yang hampir seragam meskipun berbeda dalam redaksinya. Al-Ghazali memberikan definisi *mashlahah* berupa:

<sup>108</sup> الْمَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ

*Mashlahah* adalah ungkapan asal dari mendatangkan manfaat atau menjauhkan kemudlaratan.

Al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* dengan:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

Berdasarkan dua definisi di atas, terdapat dua hal yang menjadi pokok dari *mashlahah* yakni جَلْبُ مَنَفَعَةٍ (menarik manfaat) atau دَفْعُ مُضَرَّةٍ (menolak kemudlaratan). Maka untuk dapat melihat aspek *mashlahah* yang terkandung dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 perlu dilakukan kajian terkait dengan manfaat dan kemudlaratan yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

Program *sunset policy* yang menghapuskan sanksi administrasi memberikan manfaat kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan dan juga manfaat bagi pemerintah kota Malang.

<sup>108</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* juz 2, h. 756.

Bagi pemerintah kota Malang sendiri, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan setidaknya memberikan dua manfaat. Manfaat tersebut berupa:

- 1) Berkurangnya piutang PBB Perkotaan wajib pajak kota Malang yang merupakan bagian dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang jumlahnya kurang lebih 110 miliar.
- 2) Menstabilkan neraca keuangan daerah. Karena piutang PBB itu membebani neraca keuangan daerah dan ibarat ada uang tapi uangnya tidak bisa dipakai.

Hal tersebut berdasar pada yang disampaikan oleh Laili Elisa:

Manfaat yang diperoleh pemerintah kota Malang dengan adanya penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB perkotaan yang diatur dalam perwali nomor 7 tahun 2016 adalah berkurangnya piutang PBB Perkotaan WP kota Malang yang merupakan piutang yang ikut dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Besar piutangnya kurang lebih sebesar 110 miliar. Selain itu, juga menstabilkan neraca keuangan daerah. Karena piutang itu membebani neraca keuangan daerah. Ibaratnya kita punya dana banyak tapi tidak bisa dicapai. Sampai kapanpun piutang itu harus ditagih.<sup>109</sup>

Sedangkan bagi warga kota Malang tentunya penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan memberikan manfaat berupa semakin ringan biaya yang harus dibayarkan karena hanya membayar pokok pajak PBB nya saja tanpa membayar sanksi administrasi

<sup>109</sup>Laili Elisa, *wawancara* (Malang, 31 Januari 2017).

sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang harus dibayar tiap tahunnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sulastris, salah seorang wajib pajak yang beralamatkan di Sawojajar yang mengikuti program *sunset policy*:

Dengan dihapuskannya sanksi administrasi atau denda jumlah yang harus kami bayarkan menjadi lebih ringan dan menghemat pengeluaran.<sup>110</sup>

Wajib pajak lain, yakni Mahmud yang beralamatkan di Kedungkandang mengatakan:

Penghapusan denda atau sanksi administrasi karena terlambat membayar PBB sangat meringankan sekali karena lebih hemat. Hanya membayar pokok pajaknya saja tanpa membayar denda.<sup>111</sup>

Bapak Adi Santoso yang ikut program *sunset policy* jilid dua mengatakan:

Senang sekali mas, karena dendanya pajaknya dihapuskan. Kalau harus bayar beserta dendanya, uang dendanya bisa untuk bayar pajak satu kali.<sup>112</sup>

Manfaat bagi wajib pajak tersebut juga dapat dilihat dari maksud penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi bangunan perkotaan yang diatur dalam peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016:

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan

<sup>110</sup>Sulastris, *wawancara* (Malang, 2 Februari 2017).

<sup>111</sup>Mahmud, *wawancara* (Malang, 2 Februari 2017).

<sup>112</sup>Adi Santoso, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2017)

sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.<sup>113</sup>

Jika ditinjau lebih jauh lagi penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi bangunan perkotaan merupakan upaya dari badan pelayanan pajak daerah kota Malang untuk menghindarkan atau menjauhkan warga kota Malang dari *madlarat*. *Madlarat* tersebut berupa semakin menumpuknya besaran sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan. Karena besaran sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB setiap bulannya adalah 2% dari besaran pokok pajak PBB yang harus dibayarkan.

Melihat hal tersebut di atas, Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 sesuai dengan syarat *mashlahah* karena memenuhi dua unsur yang terdapat dalam definisi *mashlahah* yakni mendatangkan manfaat dan menolak kemudlaratan.

Selain mendatangkan manfaat dan menjauhkan madlarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu *mashlahah*. Syarat tersebut antara lain:

- a. Adalah *mashlahah hakikat*, bukan *mashlahah wahamiah* (angan-angan).

Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat.

---

<sup>113</sup>Peraturan walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan Tahun 2012 Pasal 2.

- b. Ada kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan perseorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemashlahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya.
- c. Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemashlahatan hukum, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak.<sup>114</sup>

Secara lebih rinci, penghapusan sanksi administrasi benar-benar memberikan sautu *mashlahah* yang hakiki atau nyata bagi warga kota Malang dan pemerintah kota Malang. Bagi warga kota Malang, dengan dihapuskannya sanksi administrasi maka wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran PBB perkotaan hanya membayar total pokok pajak PBB perkotaannya saja tanpa harus membayar denda keterlambatan yang sebesar 2% dari pokok pajak dalam satu tahun tiap bulannya. Bagi pemerintah kota Malang sendiri, penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan dapat merangsang minat bayar wajib pajak yang memiliki tanggungan PBB Perkotaan sehingga piutang PBB Perkotaan wajib pajak kota Malang sedikit demi sedikit dapat terselesaikan. Hal ini terbukti dari jumlah dana yang masuk sejak awal dilaunchingnya program *sunset policy* sampai 31 Oktober yang merupakan batas akhir pelaksanaan *sunset policy* tercatat sebanyak 1.189 wajib pajak ikut serta

---

<sup>114</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, h. 101.

program *sunset policy* dan dana yang masuk ke kas daerah sebesar 1,591 miliar rupiah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang muncul dari peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 merupakan masalah hakikat yang mana masalahnya telah dapat dirasakan. Bukan suatu masalah yang bersifat angan-angan atau prediksi.

Selain memberikan *mashlahah* nyata, program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan juga memberikan kemashlahatan umum karena bisa dirasakan oleh seluruh warga kota Malang yang memiliki tanggungan pembayaran PBB Perkotaan. Hal ini terlihat dari sasaran yang ingin dituju dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 berupa:

Sasaran penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012.<sup>115</sup>

Peringatan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan sampai masa pajak tahun 2012 tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan hukum, atau pun prinsip-prinsip yang ditetapkan nash atau ijmak. Hal ini karena bila terus dibiarkan tanpa adanya keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi dikhawatirkan lambat laun akan menimbulkan suatu *madlarat* berupa semakin besar jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki

<sup>115</sup>Peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 Pasal 4

tanggungan PBB Perkotaan sehingga menurunkan minat mereka untuk membayar PBB Perkotaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 telah memenuhi syarat dari *mashlahah* yang disampaikan oleh Abd al-Wahab Khalaf.

Selain telah memenuhi dua aspek yakni mendatangkan manfaat dan menjauhkan menudlaratan serta memenuhi persyaratan *mashlahah*, jika melihat klasifikasi atau pembagian *mashlahah* dari segi tingkat kebutuhan, program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 bisa dikategorikan dalam *mashlahah dlaruriyat*. Hal ini karena dana yang masuk dari para wajib pajak yang membayar pajak mereka digunakan untuk keberlangsungan program-program pemerintah kota Malang seperti perbaikan jalan, penghijauan taman-taman kota atau yang lainnya.

Aspek *mashlahah* yang terkandung dalam Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

1. Bagi warga kota Malang khususnya wajib pajak PBB Perkotaan yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran PBB Perkotaan, jumlah biaya yang harus mereka bayarkan lebih ringan karena denda

administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak PBB Perkotaan yang harus dibayarkan dihapuskan.

2. Bagi pemerintah kota Malang sebagai pemangku kebijakan, aspek mashlahah yang didapat berupa berkurangnya piutang pajak PBB Perkotaan para wajib pajak kota Malang dan menstabilkan neraca keuangan daerah.





## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan berupa:

1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 berawal dari pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya penagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini sebagai bentuk usaha

penyelesaian piutang PBB Perkotaan yang ikut dilimpahkan dalam pelimpahan pengelolaan PBB oleh pemerintah pusat pada tahun 2013 kepada Pemerintah Kota Malang setelah sebelumnya dilakukan tahapan *sensus* dan *cleansing*.

2. Aspek masalah yang terdapat dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 bagi warga kota Malang khususnya wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran PBB Perkotaan adalah semakin ringan biaya yang harus dibayarkan karena hanya membayar pokok pajak PBBnya saja tanpa membayar sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang harus dibayar tiap tahunnya. Adapun bagi pemerintah kota Malang, aspek masalah yang didapat dengan adanya program *sunset policy* yang diatur dalam peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 adalah berkurangnya piutang PBB Perkotaan wajib pajak kota Malang yang merupakan bagian dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang jumlahnya kurang lebih 110 miliar. Selain itu, juga menstabilkan neraca keuangan daerah. Karena piutang PBB itu membebani neraca keuangan daerah dan ibarat ada uang tapi uangnya tidak bisa dipakai.

## B. SARAN

1. Pemerintah kota Malang lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan segala program kerja. Hal ini sangat penting agar animo masyarakat bisa lebih maksimal lagi sehingga segala target yang ingin dicapai bisa terealisasikan. Untuk program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diadakan beberapa tahap misal tahap satu, dua, dan seterusnya. Sehingga piutang PBB Perkotaan dapat terselesaikan secepatnya.
2. Warga kota Malang harus ikut serta aktif dalam segala program *sunset policy* yang diatur dalam peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Malang khususnya para wajib pajak yang memiliki hutang Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat begitu besarnya aspek mashlahah yang terkandung di dalamnya. Karena semakin taat membayar pajak, pelayanan dan penyediaan sarana prasarana bagi publik kota Malang akan semakin baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadlan. *dlowabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. t.t.: t.p., t.th.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Dakwah Islamiyah, 2008.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kotto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.
- Siahaan, Marihot Pahal. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami juz 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Kuliyyah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1990.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

#### **Peraturan perundang-undangan:**

Peraturan Walikota Malang nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012.

Peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **Website:**

<http://malangkota.go.id/2016/08/18/dispensda-kota-malang-luncurkan-program-sunset-policy/>

<http://malangkota.go.id/2017/01/21/program-sunset-policy-ii-dapatkan-apresiasi-positif/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>

<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>





## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## 1. Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016

### **SALINAN**

**NOMOR 7/2016**

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK  
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-11/WPJ.12/KP.01/2013 - Nomor BA-7/WPJ12/KP.14/2013 tanggal 30 Januari 2013 dan sesuai amanat Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu memberi kesempatan kepada Wajib Pajak dengan syarat tertentu untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak

sampai dengan Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut denga ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

9. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi Keterlambatan Pembayaran PBB adalah surat keputusan yang menghapus sanksi administrasi keterlambatan pembayaran PBB.
10. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi bertujuan:

- a. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB Perkotaan; dan
- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB Perkotaan.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012.

## BAB III PELAKSANAAN

## Bagian Kesatu Waktu

### Pasal 5

Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua Teknis Pelaksanaan

### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi melalui loket layanan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. formulir permohonan;
  - b. SPPT PBB; dan
  - c. fotocopy kartu identitas.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disediakan pada loket layanan khusus.
- (4) Petugas layanan khusus melaksanakan verifikasi permohonan.
- (5) Petugas Bank Jatim menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- (6) Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran Pembayaran PBB.

### Pasal 7

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

### PASCA KEBIJAKAN

### Pasal 8

Dalam hal masa penghapusan sanksi administrasi telah berakhir maka terhadap Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap batal.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 April 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

## 2. Hasil wawancara

- a. Hasil wawancara dengan ibu Laili Elisa, Kasubbid monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

S: Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 muncul sebagai tindak lanjut dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah termasuk piutang wajib pajak yang belum membayar PBB. Pelimpahan wewenang tersebut ada yang dilakukan pada tahun 2012 dan ada yang dilakukan tahun 2013. Kota Malang sendiri baru menerima pelimpahan wewenang itu pada tahun 2013. Dalam pelimpahan wewenang tersebut juga meliputi piutang yang dimiliki wajib pajak dari kurun waktu tahun 1994 sampai tahun 2012.

S: Untuk penyusunan Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 itu murni dari walikota atau ada usulan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah?

J: Draf rancangan Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 disusun oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah, kemudian dirapatkan bagian hukum. Setelah benar drafnya baru kemudian maju ke walikota untuk disahkan oleh walikota Malang menjadi peraturan walikota Malang nomor 7 tahun 2016.

S: Bagaimana prosedur pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: WP ke pelayanan PBB dengan membawa kartu identitas seperti KTP atau SIM. Di situ ada formulir permohonan sunset policy, melengkapi persyaratan, diperiksa di pelayanan, setelah syarat lengkap, persetujuan disetujui setelah itu dendanya di sistem dihapus. Tapi tidak semua permohonan bisa diterima misal kan batas tunggakan pajaknya hanya sampai 2012, nah ada WP yang mengajukan sampai tahun 2013. Itu tidak bisa kami terima.

S: Bagaimana animo atau respon masyarakat terhadap Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Warga kota malang sangat merespon baik program ini. Terbukti dengan tercatatnya 1.189 WP yang mengikuti program ini. Targetnya sebesar 1 Miliar.

S: Berapa besaran target yang dicanangkan pemerintah kota malang dengan adanya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Badan Pelayanan pajak daerah kota malang sebenarnya menargetkan sebesar 400jt, namun ternyata sampai batas waktu terakhir (oktober 2016) tercatat sekitar 1,4M dana yang masuk ke kas daerah dari program ini. Selanjutnya pada 16 januari kemarin pemkot malang melakukan program sunset policy jilid 2 yang akan berakhir pada 16 april mendatang.

S: Mengapa batas waktu keterlambatan pajak bumi dan bangunan yang dihapuskan dibatasi hanya sampai tahun 2012 saja?

J: Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa untuk kota malang, pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dilakukan pada tahun 2013 sehingga kami lebih terfokus pada piutang PBB yang ikut dilimpahkan

oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Mungkin jika nanti sudah selesai semua, akan ada program serupa dengan batas tahun di atas 2012.

S: Target apa yang ingin dicapai melalui Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Target yang ingin dicapai kota Malang sendiri adalah terselesaikannya piutang WP PBB. Selain itu, untuk merealisasikan neraca keuangan daerah. Karena ibaratnya punya uang tapi uangnya tidak nampak.

S: Setelah program sunset policy ini berakhir, masalah/hal baik apa yang didapat oleh pemerintah kota Malang

J: Tentunya dengan banyaknya wajib pajak yang ikut program ini, piutang PBB akan semakin berkurang. Masalah lain yang didapat adalah stabilnya neraca keuangan daerah. Karena piutang itu ibarat punya uang tapi uangnya tidak ada.

S: Adakah rencana mengulangi program serupa di tahun-tahun berikutnya?

J: melihat respon warga kota Malang terhadap program *sunset policy* sebelumnya, tentunya bukan tidak mungkin akan dilakukan *sunset policy* jilid 2 atau program serupa namun dengan objek pajak yang berbeda.

- b. Hasil wawancara dengan bapak Fauzan, staff bidang penagihan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang

S: Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 merupakan bentuk tindak lanjut dari pelimpahan wewenang pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut juga meliputi piutang yang dimiliki wajib pajak dari kurun waktu tahun 1994 sampai tahun 2012. Jumlah piutang tersebut ± 110 milyar. Untuk kota Malang sendiri pelimpahan wewenang tadi dilakukan pada tahun 2013. Menyiasati jumlah piutang yang begitu besar tadi, bagian penagihan memiliki inisiatif untuk melakukan beberapa program dimulai dengan *sensus*, *Cleansing*, dan terakhir *Sunset Policy*.

Sensus itu dilakukan untuk mencatat aset wajib pajak dan wajib pajak yang tercatat memiliki piutang PBB. Jadi dari sekian banyak daftar wajib pajak yang memiliki piutang PBB disensus terlebih dahulu untuk mengetahui mana aset wajib pajak yang telah berpindah tangan, atau telah berubah menjadi tanah waqaf dan lain-lain.

Setelah sensus dilakukan, selanjutnya *cleansing* untuk mengecek kesinkronan data hasil sensus dengan yang ada di lapangan. Tanah-tanah yang sudah menjadi tanah waqaf kami coret dari daftar kami, lalu tanah yang sudah berpindah kepemilikan dll.

Setelah semua terdaftar, kami mengeluarkan program *Sunset policy* yang diatur melalui perwali nomor 7 tahun 2016. Inti dari program

sunset policy tersebut, kami menghapuskan besaran denda administrasi yang sebesar 2% per bulan bagi penunggak PBB.

S: Berapa besaran target yang dicanangkan pemerintah kota malang dengan adanya Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Target yang ingin dicapai mulanya tidak sampai 500 juta rupiah. Namun pada pelaksanaannya sendiri, yang tercatat sekitar 1,5 miliar dana yang berhasil didapat dari program ini.

S: Setelah program sunset policy ini berakhir, masalah/hal baik apa yang didapat oleh pemerintah kota Malang

J: Ya piutang PBB wajib pajak yang nunggak itu berkurang. Bahkan bukan tidak mungkin kami akan melakukan program *sunset policy* jilid 2 dan seterusnya.

c. Hasil wawancara dengan ibu Sulastri, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2.

S: Bagaimana tanggapan ibu akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Saya mendukung sekali mas terhadap program seperti ini. Karena banyak yang menunggak bayar PBB disebabkan dendanya yang sudah terlanjur banyak.

S: Hal baik yang ibu rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

J: Tentunya lebih hemat mas, karena bayar pokok PBBnya saja tidak dengan dendanya. Jadi uang dendanya bisa dipakai belanja.

S: Bagaimana harapan ibu ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

J: Harapannya program seperti ini dilakukan terus-menerus mas, semakin banyak yang bayar pajak kan fasilitas umum akan semakin baik juga.

d. Hasil wawancara dengan bapak Mahmud, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2.

S: Bagaimana tanggapan bapak akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Senang sekali mas. Karena dendanya dihapus jadi bayarnya cukup pokok pajaknya saja

S: Hal baik yang bapak rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

J: ya itu tadi mas, bayarnya jadi lebih sedikit. Dendanya dihapuskan.

S: Bagaimana harapan bapak ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

J: ya pasti ingin mas, ada program serupa. Dengan semakin banyak yang tepat waktu bayar pajak, fasilitas publik kan semakin baik juga mas. Jalan-jalan diperbaiki, taman-taman kota.

e. Hasil wawancara dengan bapak Heru, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2.

S: Bagaimana tanggapan bapak akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Mendukung penuh mas. Karena sangat meringankan warga kota Malang yang telat bayar PBB.

S: Hal baik apa yang bapak rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

J: pastinya, bayar pajaknya murah karena cuma bayar pokok pajaknya saja tidak dengan denda telat bayarnya.

S: Bagaimana harapan bapak ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

J: harapannya, walikota Malang semakin peduli dengan wong cilik, fasilitas umum yang rusak-rusak diperbaiki.

f. Hasil wawancara dengan bapak Adi Santoso, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2.

S: Bagaimana tanggapan bapak akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Senang sekali mas, karena dendanya pajaknya dihapuskan. Kalau harus bayar beserta dendanya, uang dendanya bisa untuk bayar pajak satu kali.

S: Hal baik apa yang bapak rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

J: Ya bayarnya jadi ringan mas, karena Cuma bayar pokok pajaknya saja.

S: Bagaimana harapan bapak ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

J: Harapan saya, pemerintah kota Malang terus berinovasi untuk merangsang warga kota Malang untuk bisa lebih taat pajak. imbasnya kan kembali ke fasilitas umum.

g. Hasil wawancara dengan ibu Salamah, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2.

S: Bagaimana tanggapan ibu akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

J: Alhamdulillah senang sekali mas, denda PBB dihapus. Jadi uang dendanya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.

S: Hal baik apa yang ibu rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

J: Bayar pajak PBBnya jadi ringan nggak harus bayar denda. Karena denda saya lumayan banyak karena sudah lama telat tidak bayar pajak PBB.

S: Bagaimana harapan bapak ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

J: Harapannya, terus berinovasi dan program seperti ini perlu terus dilakukan. Kalau warganya bayar pajak kan yang senang pemerintah kotanya sendiri. Lalu fasilitas umum diperbaiki pakai uang pajak tadi.



### 3. Tabulasi hasil wawancara berdasarkan pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan ibu/ibu akan program *sunset policy* yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang nomor 7 tahun 2016 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012?

Informan	Jawaban
Ibu Sulastri	Saya mendukung sekali mas terhadap program seperti ini. Karena banyak yang menunggak bayar PBB disebabkan dendanya yang sudah terlanjur banyak.
Bapak Mahmud	Senang sekali mas. Karena dendanya dihapus jadi bayarnya cukup pokok pajaknya saja
Bapak Heru	Mendukung penuh mas. Karena sangat meringankan warga kota Malang yang telat bayar PBB
Bapak Adi Santoso	Senang sekali mas, karena dendanya pajaknya dihapuskan. Kalau harus bayar beserta dendanya, uang dendanya bisa untuk bayar pajak satu kali.
Ibu Salamah	Alhamdulillah senang sekali mas, denda PBB dihapus. Jadi uang dendanya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.

2. Kemaslahatan apa yang ibu rasakan dengan adanya program *sunset policy* dari pemerintah kota Malang?

Informan	Jawaban
Ibu Sulastri	Tentunya lebih hemat mas, karena bayar pokok PBBnya saja tidak dengan dendanya. Jadi uang dendanya bisa dipakai belanja.
Bapak Mahmud	ya itu tadi mas, bayarnya jadi lebih sedikit. Dendanya dihapuskan.
Bapak Heru	pastinya, bayar pajaknya murah karena cuma bayar pokok pajaknya saja tidak dengan denda telat bayarnya.
Bapak Adi Santoso	Ya bayarnya jadi ringan mas, karena Cuma bayar pokok pajaknya saja.
Ibu Salamah	Bayar pajak PBBnya jadi ringan nggak harus bayar denda. Karena denda saya lumayan banyak karena sudah lama telat tidak bayar pajak PBB.

3. Bagaimana harapan ibu ke depannya? Apakah ingin ada program yang serupa atau bagaimana?

Informan	Jawaban
Ibu Sulastri	Harapannya program seperti ini dilakukan terus-menerus mas, semakin banyak yang bayar pajak kan fasilitas umum akan semakin baik juga.
Bapak Mahmud	ya pasti ingin mas, ada program serupa. Dengan semakin banyak yang tepat waktu bayar pajak, fasilitas publik kan semakin baik juga mas. Jalan-jalan diperbaiki, taman-taman kota.
Bapak Heru	harapannya, walikota Malang semakin peduli dengan wong cilik, fasilitas umum yang rusak-rusak diperbaiki
Bapak Adi Santoso	Harapan saya, pemerintah kota Malang terus berinovasi untuk merangsang warga kota Malang untuk bisa lebih taat pajak. imbasnya kan kembali ke fasilitas umum.
Ibu Salamah	Harapannya, terus berinovasi dan program seperti ini perlu terus dilakukan. Kalau warganya bayar pajak kan yang senang pemerintah kotanya sendiri. Lalu fasilitas umum diperbaiki pakai uang pajak tadi.

#### 4. Lampiran surat keterangan telah melakukan penelitian



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang  
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun  
Malang 65132



#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/1600/35.73.313/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM

NIP : 19740724 200112 2 003

Jabatan : Kasubag Umum

Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I

Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

NAMA : ARIS NUR MU'ALIM

NIM : 13220222

Program Study : HUKUM BISNIS SYARIAH

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas  
Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan Nopember 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai  
kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang, 3 NOV 2016

**a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KOTA MALANG**  
Sekretaris  
U.b. Kasubag Umum



**NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740724 200112 2 003



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
M A L A N G

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
NOMOR : 072/304.01.P /35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01213/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ARIS NUR MU'ALIM. (peserta : - orang peserta).
- b. Nomor Identitas : 13220222.
- c. Judul Penelitian : Aspek Masalah dalam Peraturan Walikota Malang No. 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 25 Pebruari 2017.*

Malang, 24 Januari 2017  
an. KEPALA BAKESBANGPOL

SEKRETARIS  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
  
Drs. KEN JORO TRIADMADJI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600212199111 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr.  Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.  
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang;  
- Yang bersangkutan;

**5. Lampiran formulir penghapusan sanksi administrasi PBB**

**FORMULIR PENGAJUAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

NOP PBB : 35.73. \_\_\_\_\_

Alamat Objek Pajak : \_\_\_\_\_

No. Telepon : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi PBB atas SPPT :

NO.	TAHUN PAJAK	KETETAPAN POKOK (Rp.)	DENDA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				

Lampiran :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi SPPT


MALANG, 2017  
WAJIB PAJAK

( \_\_\_\_\_ )

## 6. Lampiran Gambar



Wawancara dengan Ibu Laili Elisa, Kasubbid Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang



Wawancara dengan bapak Mahmud, salah satu wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2



Wawancara dengan Ibu Sulastri, wajib pajak yang mengikuti program *sunset policy* jilid 2



Mengamati prosedur pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan

## CURRICULUM VITAE

### Identitas Diri:

Nama : Aris Nur Mu'alim  
Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 29 November 1992  
Alamat : Tri Tunggal Jaya RT/RW:  
002/002 Kec. Banjar Agung Kab.  
Tulang Bawang-Lampung  
Email : aris29n.m@gmail.com



### Identitas Orang Tua:

Ayah : Sardi  
Ibu : Solbiyati

### Riwayat Pendidikan:

TK Makarti Mukti Tama (1997-1998)  
SDN 01 DWT Jaya (1998-2004)  
SMPN 06 Banjar Agung (2004-2007)  
SMK Darul A'mal Metro (2007-2010)